BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 420 / 422 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 3 CENDANA KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memajukan pendidikan dan menyukseskan Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun, perlu upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan memperluas jangkauan pelayanan pendidikan dasar dan peningkatan layanan oleh satuan pendidikan;

b. bahwa berdasarkan penilaian administrasi dan pemantauan lapangan dengan melihat kesiapan prasarana, sarana, hasil serta ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, Sekolah Dasar Negeri 3 Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan operasional Sekolah Dasar;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pemberian izin pendirian Sekolah Dasar ditetapkan oleh Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri 3 Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri 3 Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

KEDUA : Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

a. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Negeri 3 Cendana
b. Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar
c. Status Sekolah : Negeri
d. Alamat Sekolah : Desa Cendana RT 04 RW 01 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

KETIGA : Dalam melaksanakan penyelenggaraan, sekolah wajib berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

a. menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal yang disesuaikan dengan ketentuan pemerintah;
b. menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;

c. menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal; dan
d. menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KEEMPAT : Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan dicabut apabila sekolah tersebut tidak mendapatkan peserta didik selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Desember 2022
BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga.